

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH

ANAK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan.

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 Telp./fax: (031) 3095582 / (031) 3061482. Berdasarkan keputusan Menteri Negara RI No. 589 tahun 1999 pengadilan agama se Jawa Timur dibagi dalam klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 PA, kelas IB sebanyak 22 PA, dan kelas II sebanyak 4 PA.

Pengadilan Agama Bangkalan kelas IB adalah salah satu pelaksana kewenangan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah & sodaqah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi, b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya, c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama, d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang yang beragama Islam, f) Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya, g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasihat hukum dan sebagainya.

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 49 ayat 3, Pengadilan Agama memeriksa bidang kewarisan yaitu pada penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut diatas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama
- Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK
- Meningkatkan Kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan Agama

a. Bidang Yustisial

- b. Bidang Kepaniteraan

- Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi, guna meningkatkan kualitas kinerja bidang Kesekretariatan, khususnya pengelolaan data pegawai telah menggunakan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). Pengelolaan BMN dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN, Pengelolaan belanja pegawai dengan aplikasi GPP serta pengelolaan informasi keuangan melalui aplikasi SAKPA.

4. Kewenangan

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Cerai talak.
- 5) Cerai gugat.
- 6) Harta bersama.
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri Penguasaan anak.
- 8) Nafkah anak.
- 9) Hak-hak mantan istri.
- 10) Pengesahan anak.

an untuk pengesahan nikah/isbat nikah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) kum Islam Yang berbunyi : “Perkawinan yang disahkan ang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang- n 1974.”

5. Wilayah Hukum

Untuk dapat terselenggaranya tugas-tugas tersebut Pengadilan Agama Bangkalan menerapkan beberapa kebijakan umum Peradilan, antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara kepada pencari keadilan sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima.
- b. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mengatasi segala hambatan untuk melaksanakan putusan (eksekusi).
- d. Menyelenggarakan administrasi kepaniteraan secara tertib.
- e. Menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan secara tertib dan akurat.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 279 Desa/ Kelurahan, yakni:

- a. Kecamatan Kamal terdiri dari 10 Kelurahan/Desa.
- b. Kecamatan Labang terdiri dari 13 Kelurahan/Desa.
- c. Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 Kelurahan/Desa.
- d. Kecamatan Modung terdiri dari 17 Kelurahan/Desa.
- c. Kecamatan Blega terdiri dari 19 Kelurahan/Desa.

- ## 6. Struktur Organisasi

Dari Struktur Organisasi tersebut, nampak bahwa Pengadilan Agama Bangkalan kekurangan personil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa perangkatan jabatan, seperti dibawah ini:

- Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Bangkalan selalu berpedoman pada fungsinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, umum dan keuangan, kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagaian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Kasus Dalam Perkara Pencabutan Kuasa Hak Asuh Anak.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara No:941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. Pengadilan Agama Bangkalan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pencabutan kuasa hak asuh anak yang di ajukan oleh:

Drs. Hidayat Agusrianto bin M. Djailai, umur 48 tahun. Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jl. Letnan Abdullah 1/12 c RT 02 RW 07, Kelurahan kraton, Kecamatan Kota bangkalan, yang mana dalam hal ini sebagai Pemohon dan termohon adalah mantan istri pemohon yakni: RA. Hikmah Pujiastuti binti RP. Syamsul Arifin, umur 38 tahun. Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Wisma Pangeranan Asri Blok C3/15 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan.

1. Duduk perkara pencabutan hak asuh anak

Pemohon dan termohon yang telah menikah di bangkalan pada tanggal 26 Oktober 1992, berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 292/70/X/92. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bagus Fillah Perdana lahir dibangkalanpada tanggal 4 Maret 2001 yang sekarang telah berusia 9 tahun 8 bulan, kemudian pada tanggal 2 bulan April 2008 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan telah menetapkan terjadinya perceraian

antara Pemohon dan Termohon melalui Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0316/Pgt.G/2007/PA.Bkl.

Setelah terjadi perceraian anak Pemohon dan Termohon yakni Bagus Fillah Perdana diasuh dan dipelihara Termohon yang mana adalah ibu kandung anak tersebut. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, pada amar putusan Nomor 0316/Pdt.G/2007/PA.Bkl. dengan menunjuk ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta semata-mata pertimbangan untuk kepentingan anak tersebut, maka majelis hakim menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak *Hadhanah*) anak tersebut di limpahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut *Mumayyiz* dengan memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Semenjak perceraian tersebut Termohon tidak pernah memberikan hak kepada Pemohon untuk ikut mengasuh, memelihara dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon, Termohon juga melarang anak tersebut untuk bertemu atau berhubungan langsung dengan Pemohon selaku ayahnya, pada tanggal 22 september 2010, Termohon memasuhkan Bagus Fillah perdana ke sebuah Pondok Pesantren di Surabaya tanpa memberitahukan kepada pemohon dan pihak sekolah asal Bagus Fillah Perdana yaitu SD Kraton 2 Bangkalan. Dengan memasuhkan anak tersebut

Pada tanggal 9 Desember 2010 Bagas menyampaikan keinginannya kepada Pemohon (Ayah) untuk ikut pemohon seterusnya karena merasa lebih sayang dan lebih aman apabila ikut ayahnya, dan Bagas tidak mau lagi ikut Termohon karena mengaku sering dipukuli dan dimarahi oleh termohon.

Bukti-bukti yang diajukan Pemohon

- a. Foto copy kartu tanda penduduk oleh pemohon.
- b. Foto copy salinan putusan Nomor: 0316/Pdt.G/2010/PA.Bkl.
- c. Foto copy akta cerai Nomor: 0220/AC/2008/PA.Bkl.
- d. Foto copy Akta kelahiran atas nama Bagas Fillah Perdana Nomor: 603/WNI/2001.

- a. Sri Muniyati binti Moh. Jaelani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), telah disumpah memberikan keterangan bahwa saksi adalah kakak Pemohon yang mana mengenal Termohon dan Pemohon pernah menikah dan bercerai meninggalkan satu anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Namun selama anak tersebut ikut Termohon, Termohon sering memukul dan tidak mengontrol sang anak, lebih parahnya lagi Termohon juga melarang Pemohon selaku ayah bertemu langsung dengan anak tersebut.

Saksi pernah melihat ada bekas pukulan pada betis anak tersebut kemudian saksi bertanya siapa yang memukul, anak tersebut menjawab ibunya, yakni Termohon.

- b. Sri Sulastri binti Jailani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), yang sesudah disumpah juga memberikan keterangan bahwa saksi juga kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi juga kakak Pemohon, saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah dan bercerai dengan meninggalkan satu anak yang diasuh oleh Termohon, kemudian saksi membenarkan bahwa anak tersebut di mondokkan oleh Termohon di Surabaya.

Namun anak tersebut tidak kerasan sehingga sering kabur dari pondok dan pulang ke rumah Pemohon, karena merasa anak tersebut

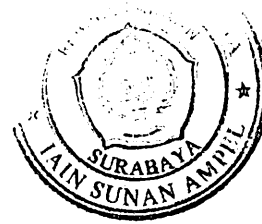
3. Penetapan dan dasar hukum

Setelah melalui persidangan tahap demi tahap, berdasarkan permohonan pemohon dan setelah melihat bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangkalan mengabulkan permohonan pemohon atas perkara pencabutan hak asuh anak yang bernama Bagas Fillah Perdana.

akan tetapi majelis hakim menganggap ibu pada perkara ini tidak cakap dan tidak amanah, dan berdasarkan undang-undang tahun 2003 tentang perlindungan anak, demi kemaslahatan anak maka pasal 105 KHI, tidak mutlak menjadi hak ibu sepenuhnya.³⁹

a. Pertimbangan Penetapan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl.

Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan No. 941/Pdt.G/2010/PA.Bkl. dalam menetapkan perkara pencabutan hak asuh anak atau *Hadhanah* karena setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir maka dinyatakan verstek.



Permohonan pemohon dikabulkan dengan alasan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, baik pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual maupun emosionalnya sehingga perkembangan jiwa anak akan tumbuh dan berkembang secara normal.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan dipersidangan, hakim Pengadilan Agama Bangkalan memberi alasan dengan landasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, khususnya poin (a), anak yang belum berumur 12 tahun atau belum *Mumayyiz*, hak asuh anak berada pada ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuhannya, namun hak tersebut tidaklah mutlak menjadi milik ibu kandungnya bila ibu tidak cakap, atau tidak amanah dalam pengasuhannya.

b. Dasar hukum penetapan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan perkara pencabutan hak asuh anak adalah, undang-undang tahun 2003, Nomor 23, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b), adalah: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.